



PUTUSAN

Nomor 128/Pid.Sus/2024/PN Sgn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sragen yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **Ade Ranangsyah alias Ade bin Wagiyanto, Alm;**
2. Tempat lahir : Sragen;
3. Umur/Tanggal lahir : 31 Tahun / 8 Januari 1993;
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dk. Tenggak RT. 014, Desa Tenggak, Kecamatan Sidoharjo, Kabupaten Sragen;
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa ditangkap pada tanggal 15 Juli 2024;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 16 Juli 2024 sampai dengan tanggal 04 Agustus 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 5 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 13 September 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 05 September 2024 sampai dengan tanggal 24 September 2024;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 September 2024 sampai dengan tanggal 17 Oktober 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 16 Desember 2024;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Widyo Seno, S.H., Advokat yang berkantor di Perum Purwomartani RT15/RW03 No Khb 3, Kalasan, Sleman, Yogyakarta, berdasarkan Surat Kuasa Nomor 1109/Sk – Ws/2024, tanggal 3 September 2024, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sragen Nomor: PAN.PN.W12-U20/334/HK.03/9/SK/2024 tanggal 25 September 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 1 dari 41 Putusan Nomor 128/Pid.Sus/2024/PN Sgn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1) Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sragen Nomor 128/Pid.Sus/2024/PN Sgn tanggal 18 September 2024 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- 2) Penetapan Majelis Hakim Nomor 128/Pid.Sus/2024/PN Sgn tanggal 18 September 2024 tentang Penetapan Hari Sidang;
- 3) Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memerhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Ade Ranangsyah alias Ade Bin Wagiyanto (Alm) terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "tanpa hak atau melawan hukum menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menyerahkan, narkoba golongan I dalam bentuk bukan tanaman" sebagaimana tercantum dalam Kesatu Pasal 114 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Ade Ranangsyah alias Ade Bin Wagiyanto (Alm) dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dikurangi selama terdakwa Ade Ranangsyah alias Ade Bin Wagiyanto (Alm) berada dalam tahanan dan denda sebesar Rp 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) subsidair 1 (satu) bulan penjara;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1) 1 (satu) buah plastik klip bening yang di dalamnya terdapat serbuk kristal di duga narkoba jenis shabu
 - 2) 1 (satu) buah alat hisap shabu (bong) yang terbuat dari bekas botol minuman dan beserta pipet kaca terdapat sisa Residu;
 - 3) 1 (satu) buah tisu warna putih yang didalamnya terdapat korek api warna kuning, 1 (satu) buah sedotan bekas dan 1 (satu) buah cotton bud berwarna biru;

Dirampas untuk dimusnahkan

- 4) 1 (satu) buah hp merk Samsung warna Hitam dengan nomor ime 1 : 350637543528629, imei 2 354967293528628 telephone terpasang 083137128644;
- 5) 1 (satu) buah hp merk Samsung warna hitam dengan No IMEI 1 : 357493641607037, IMEI 2 : 358502721607037 Nomor telepon terpasang : 081393038231;

Dirampas untuk negara

Halaman 2 dari 41 Putusan Nomor 128/Pid.Sus/2024/PN Sgn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Penasihat hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

- 1) Menerima nota pembelaan / pledoi penasihat hukum Terdakwa ADE RANANGSYAH Bin WAGIYANTO (Alm) untuk seluruhnya;
- 2) Menolak surat dakwaan yang masuk dalam surat tuntutan NO. REG. PERKARA PDM-30/SRAGEN/ENZ.2/09/2024 pada perkara pidana No 128/Pdt.Sus/2024/PN.Sgn;
- 3) Menyatakan Terdakwa ADE RANANGSYAH Bin WAGIYANTO (Alm) tidak terbukti secara sah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dan dituntut oleh Jaksa Penuntut Umum berdasarkan Pasal 114 ayat (1) dan Kedua melanggar undang – undang Republik Indonesia Nomor : 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- 4) Membebaskan Terdakwa ADE RANANGSYAH Bin WAGIYANTO (Alm) dari dakwaan dan tuntutan hukum yang diajukan Jaksa Penuntut Umum;
- 5) Memerintahkan pada jaksa penuntut umum agar merehabilitasi nama baik Terdakwa ADE RANANGSYAH Bin WAGIYANTO (Alm);
- 6) Memerintahkan agar Terdakwa ADE RANANGSYAH Bin WAGIYANTO (Alm) dibebaskan dari tahanan;
- 7) Menyatakan membebaskan biaya perkara ini kepada negara;

Setelah mendengar pembelaan dari Terdakwa secara lisan yang mohon keringan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya;

Setelah mendengar tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa dan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum pada pokoknya tetap pada pembelaannya semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor Reg. Perkara PDM-30/SRAGEN/Enz.2/09.2024 tanggal 12 September 2024 sebagai berikut:

Kesatu:

Bahwa terdakwa Ade Ranangsyah Alias Ade Bin Wagiyanto (Alm) pada hari Senin tanggal 15 Juli 2024 sekira pukul 17.00 wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juli 2024 atau masih dalam tahun 2024 bertempat tempat kerja terdakwa Ade Ranangsyah Alias Ade Bin Wagiyanto (Alm) di PT.Tridaya Sumber Rejeki tepatnya di Jl Solo-Sragen

Halaman 3 dari 41 Putusan Nomor 128/Pid.Sus/2024/PN Sgn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Waru,Kec.Kebakkramat,Kab.Karanganyar atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Karanganyar, berdasarkan Pasal 84 ayat (2) Pengadilan Negeri Sragen berwenang mengadili perkara ini dimana terdakwa ditahan dan sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada tempat Pengadilan Negeri itu daripada tempat kedudukan Pengadilan Negeri yang didalam daerahnya tindak pidana itu dilakukan yaitu tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk di jual,menjual,membeli,menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkoba golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang di lakukan oleh terdakwa dengan cara - cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 13 Juli 2024 sekira pukul 20.00 wib terdakwa Ade Ranangsyah alias Ade Bin Wagiyanto (Alm) menerima pesan whatsapp dari saksi Dian Prastio Hadi (terdakwa dalam berkas terpisah) menanyakan "enak tempilan ora mas" (ada barang tidak,mas) dan terdakwa Ade Ranangsyah alias Ade Bin Wagiyanto (Alm) membalas pesan whatsapp dengan mengatakan"sik mas"(sebentar ya mas);
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 14 Juli 2024 sekira pukul 09.00 wib terdakwa Ade Ranangsyah alias Ade Bin Wagiyanto (Alm) menerima pesan whatsapp dari sdr. Fredy Irawan Alias Kiwo (yang tidak diketahui keberadaannya) menanyakan handphonenya yang digadai tidak ada kabar kemudian terdakwa Ade Ranangsyah alias Ade Bin Wagiyanto (Alm) membalas pesan whatsapp tersebut mengatakan lha om diam saja kalau mau mengambil handphonenya ya mengirimkan uang dulu, kalau uangnya sudah dikirim nanti sore handphone akan diantar dandan sdr. Fredy Irawan Alias Kiwo (yang tidak diketahui keberadaannya) membalas pesan whatsapp dengan mengatakan "OK" tidak lama kemudian terdakwa Ade Ranangsyah alias Ade Bin Wagiyanto (Alm) menerima pesan whatsapp dari sdr.Fredy Irawan Alias Kiwo (yang tidak diketahui keberadaannya) mengatakan "wani nempil ora?"(berani mengambil barang atau tidak), tenang wae ki jimuke ko Solo (aman ini ambilnya dari Solo) dan terdakwa membalas pesan whatsapp tersebut dengan mengatakan "yo om sik mengko sekalian ngekkene handphone" (iya om sebentar sekalian menyerahkan handphone) kemudian sekira pukul 09.25 wib terdakwa Ade Ranangsyah alias Ade Bin Wagiyanto (Alm) menerima pesan whatsapp dari sdr. Fredy Irawan Alias Kiwo (yang tidak diketahui keberadaannya) menanyakan "hpne ngko sik gpp, bahane sido ogak?" (handphonenya nanti saja tidak apa-apa,barangnya jadi apa tidak) lalu terdakwa Ade Ranangsyah Alias Ade Bin Wagiyanto (Alm) membalas

Halaman 4 dari 41 Putusan Nomor 128/Pid.Sus/2024/PN Sgn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pesan whatsapp tersebut “yo om sik iki data-datane handphone lagi dipindah, barange oke” (iya om sebentar ini data-datanya handphone baru dipindah, barangnya jadi);

- Bahwa sekira pukul 10.00 wib terdakwa Ade Ranangsyah alias Ade Bin Wagiyanto (Alm) bertemu sdr Fredy Irawan Alias Kiwo (yang tidak diketahui keberadaannya) di daerah sekitar tengah sawah Jetak, Kec. Sidoharjo, Kab. Sragen lalu terdakwa Ade Ranangsyah alias Ade Bin Wagiyanto (Alm) menyerahkan handphone dan uang sebesar Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) untuk pembayaran atas pembelian barang berupa 1 (satu) buah plastik klip bening yang di dalamnya terdapat serbuk kristal di duga narkoba jenis shabu kepada sdr Fredy Irawan Alias Kiwo (yang tidak diketahui keberadaannya) setelah itu terdakwa Ade Ranangsyah alias Ade Bin Wagiyanto (Alm) pulang ke rumah Dk. Tenggak RT.014, Ds. Tenggak, Kec. Sidoharjo, Kab. Sragen;
- Bahwa sekira pukul 15.00 wib terdakwa Ade Ranangsyah alias Ade Bin Wagiyanto (Alm) menerima pesan whatsapp dari saksi Dian Prastio Hadi menanyakan “tempilane pie?” (barangnya gimana) dan terdakwa Ade Ranangsyah alias Ade Bin Wagiyanto (Alm) membalas pesan whatsapp mengatakan “sik mas tak tanyane sik” (sebenarnya mas ta tanyakan dulu) dan saksi Dian Prastio Hadi membalas pesan whatsapp dengan mengatakan “ya ditunggu” tidak lama lalu terdakwa Ade Ranangsyah alias Ade Bin Wagiyanto (Alm) mengirimkan pesan whatsapp kepada saksi Dian Prastio Hadi mengatakan barang berupa 1 (satu) buah plastik klip bening berisi shabu seharga Rp 550.000,- (lima ratus lima puluh ribu rupiah) dan nomor rekening tidak lama kemudian terdakwa Ade Ranangsyah Alias Ade Bin Wagiyanto (Alm) menerima pesan whatsapp berupa bukti pengiriman uang pembayaran atas pembelian narkoba jenis shabu sebesar Rp 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) dari saksi Dian Prastio Hadi dan sekira pukul 20.00 wib terdakwa Ade Ranangsyah alias Ade Bin Wagiyanto (Alm) menerima pesan whatsapp lagi berupa bukti pengiriman sisa uang pembayaran atas pembelian narkoba jenis shabu sebesar Rp 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) dari saksi Dian Prastio Hadi setelah itu terdakwa Ade Ranangsyah alias Ade Bin Wagiyanto (Alm) menghapus semua chat dengan saksi Dian Prastio Hadi agar tidak diketahui orang dalam melakukan transaksi pembelian narkoba jenis shabu tersebut;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 15 Juli 2024 sekira pukul 07.30 wib terdakwa Ade Ranangsyah Alias Ade Bin Wagiyanto (Alm) menyerahkan barang

Halaman 5 dari 41 Putusan Nomor 128/Pid.Sus/2024/PN Sgn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berupa 1 (satu) buah plastik klip bening berisi shabu kepada saksi Dian Prastio Hadi didekat tempat kerja terdakwa Ade Ranangsyah Alias Ade Bin Wagiyanto di PT TRIDAYA SUMBER REJEKI tepatnya di jalan. Solo-Sragen Waru Kec. Kebakramat Kab. Karanganyar setelah menerima barang berupa 1 (satu) buah plastik klip bening berisi shabu tersebut saksi Dian Prastio Hadi pulang ke rumah di Dk. Galeh Rt.009/-, Ds. Jambeyan, Kec. Sambirejo, Kab. Sragen;

- Bahwa pada hari Senin tanggal 15 Juli 2024 sekira pukul 17.00 wib terdakwa Ade Ranangsyah alias Ade Bin Wagiyanto (Alm) sedang beristirahat di tempat kerja di PT TRIDAYA SUMBER REJEKI tepatnya di jalan Solo-Sragen Waru Kec. Kebakramat Kab. Karanganyar ditangkap oleh saksi Endro Sujito, SH dan saksi Galuh Setiawan bersama team satnarkoba Polres Sragen lalu terdakwa Ade Ranangsyah alias Ade Bin Wagiyanto (Alm) diinterogasi oleh saksi Endro Sujito,SH sambil menunjuk saksi Dian Prastio Hadi menanyakan "kenal mas Dian?" lalu terdakwa Ade Ranangsyah alias Ade Bin Wagiyanto (Alm) menjawab "kenal pak" selanjutnya saksi Endro Sujito,SH melakukan penggeledahan badan dan pakaian terhadap terdakwa Ade Ranangsyah Alias Ade Bin Wagiyanto (Alm) dari penggeledahan tersebut ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah hp merk Samsung warna hitam dengan No IMEI 1 : 357493641607037, IMEI 2 : 358502721607037 Nomor telepon terpasang : 081393038231 kemudian saksi Endro Sujito,SH menginterogasi terdakwa Ade Ranangsyah Alias Ade Bin Wagiyanto (Alm) "kamu menjual apa kepada saksi Dian Prastio Hadi" dan terdakwa Ade Ranangsyah Alias Ade Bin Wagiyanto (Alm) mengatakan menjual narkoba jenis shabu sebanyak 3 (tiga) kali antara lain bulan Desember tahun 2023 membeli narkoba jenis shabu dengan harga Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah),bulan januari 2024 dengan harga Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah), minggu tanggal 14 Juli 2024, dengan harga Rp.550.000,- (lima ratus lima puluh ribu rupiah).-, shabu tersebut diperoleh terdakwa Ade Ranangsyah alias Ade Bin Wagiyanto (Alm) dengan cara membeli dari sdr Fredy Irawan Alias Kiwo (yang tidak diketahui keberadaannya) kemudian saksi Endro Sujito,SH menanyakan kepada terdakwa Ade Ranangsyah alias Ade Bin Wagiyanto (Alm) mengenai ijin dari pihak yang berwenang sehubungan dengan menawarkan untuk di jual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkoba golongan I jenis shabu dan terdakwa Ade Ranangsyah alias Ade Bin Wagiyanto (Alm) tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang dan tidak

Halaman 6 dari 41 Putusan Nomor 128/Pid.Sus/2024/PN Sgn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di gunakan dalam keperluan pelayanan kesehatan atau pengembangan ilmu pengetahuan selanjutnya terdakwa Ade Ranangsyah alias Ade Bin Wagiyanto (Alm) beserta barang bukti dibawa ke Polres Sragen;

- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab : 2106 /NNF/2024 tanggal 18 Juli 2024 yang di buat dan ditanda-tangani atas kekuatan sumpah jabatan oleh Bowo Nurcahyo,S.Si,M.Biotech,Nur Taufik,ST dan Sugiyanta,SH selaku pemeriksa pada Pusat Laboratorium Forensik Bareskrim Polri Cabang Semarang, barang bukti yang di terima berupa 1 (satu) bungkus plastik yang berlak segel dan berlabel barang bukti setelah di buka di beri nomor barang bukti :

1. BB-4562/2024/NNF berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisi serbuk kristal dengan berat bersih serbuk kristal 0,10247 gram;
2. BB-4563/2024/NNF berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisi serbuk kristal dengan berat bersih serbuk kristal 0,00717 gram;
3. BB-4669/2024/NNF berupa 1 (satu) buah alat hisap (bong);

- Bahwa terhadap barang bukti tersebut di lakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminilastik dan di peroleh hasil kesimpulan sebagai berikut :BB-4562/2024/NNF berupa serbuk kristal, BB-4563/2024/NNF berupa serbuk kristal didalam pipet kaca dan BB-4669/2024/NNF berupa alat hisap (bong) diatas adalah mengandung Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 61 lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana pada Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Atau

Kedua:

Bahwa terdakwa Ade Ranangsyah Alias Ade Bin Wagiyanto (Alm) pada hari Senin tanggal 15 Juli 2024 sekira pukul 17.00 wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juli 2024 atau masih dalam tahun 2024 bertempat tempat kerja terdakwa Ade Ranangsyah Alias Ade Bin Wagiyanto (Alm) di PT.Tridaya Sumber Rejeki tepatnya di Jl Solo-Sragen Waru,Kec.Kebakkramat,Kab.Karanganyar atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Karanganyar, berdasarkan Pasal 84 ayat (2) Pengadilan Negeri Sragen berwenang mengadili perkara ini dimana terdakwa ditahan dan sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada tempat Pengadilan Negeri itu daripada tempat kedudukan Pengadilan Negeri yang didalam daerahnya tindak pidana

Halaman 7 dari 41 Putusan Nomor 128/Pid.Sus/2024/PN Sgn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

itu dilakukan yaitu tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, mengu-
asai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman yang di lakukan
oleh terdakwa dengan cara - cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 13 Juli 2024 sekira pukul 20.00 wib terdakwa Ade Ranangsyah alias Ade Bin Wagiyanto (Alm) menerima pesan whatsapp dari saksi Dian Prastio Hadi (terdakwa dalam berkas terpisah) menanyakan “enak tempilan ora mas” (ada barang tidak,mas) dan terdakwa Ade Ranangsyah alias Ade Bin Wagiyanto (Alm) membalas pesan whatsapp dengan mengatakan “sik mas”(sebentar ya mas);
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 14 Juli 2024 sekira pukul 09.00 wib terdakwa Ade Ranangsyah alias Ade Bin Wagiyanto (Alm) menerima pesan whatsapp dari sdr. Fredy Irawan Alias Kiwo (yang tidak diketahui keberadaannya) menanyakan handphonenya yang digadai tidak ada kabar kemudian terdakwa Ade Ranangsyah alias Ade Bin Wagiyanto (Alm) membalas pesan whatsapp tersebut mengatakan lha om diam saja kalau mau mengambil handphonenya ya mengirimkan uang dulu, kalau uangnya sudah dikirim nanti sore handphone akan diantar dandan sdr. Fredy Irawan Alias Kiwo (yang tidak diketahui keberadaannya) membalas pesan whatsapp dengan mengatakan “OK” tidak lama kemudian terdakwa Ade Ranangsyah alias Ade Bin Wagiyanto (Alm) menerima pesan whatsapp dari sdr.Fredy Irawan Alias Kiwo (yang tidak diketahui keberadaannya) mengatakan “wani nempil ora?”(berani mengambil barang atau tidak), tenang wae ki jimuke ko Solo (aman ini ambilnya dari Solo) dan terdakwa membalas pesan whatsapp tersebut dengan mengatakan “yo om sik mengko sekalian ngekkene handphone” (iya om sebentar sekalian menyerahkan handphone) kemudian sekira pukul 09.25 wib terdakwa Ade Ranangsyah alias Ade Bin Wagiyanto (Alm) menerima pesan whatsapp dari sdr. Fredy Irawan Alias Kiwo (yang tidak diketahui keberadaannya) menanyakan “hpne ngko sik gpp, bahane sido ogak?” (handphonenya nanti saja tidak apa-apa,barangnya jadi apa tidak) lalu terdakwa Ade Ranangsyah Alias Ade Bin Wagiyanto (Alm) membalas pesan whatsapp tersebut “yo om sik iki data-datane handphone lagi dipindah, barange oke” (iya om sebentar ini data-datanya handphone baru dipindah, barangnya jadi);
- Bahwa sekira pukul 10.00 wib terdakwa Ade Ranangsyah alias Ade Bin Wagiyanto (Alm) bertemu sdr Fredy Irawan Alias Kiwo (yang tidak diketahui keberadaannya) di daerah sekitar tengah sawah Jetak, Kec. Sidoharjo, Kab. Sragen lalu terdakwa Ade Ranangsyah alias Ade Bin Wagiyanto (Alm)

Halaman 8 dari 41 Putusan Nomor 128/Pid.Sus/2024/PN Sgn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyerahkan handphone dan uang sebesar Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) untuk pembayaran atas pembelian barang berupa 1 (satu) buah plastik klip bening yang di dalamnya terdapat serbuk kristal di duga narkoba jenis shabu kepada sdr Fredy Irawan Alias Kiwo (yang tidak diketahui keberadaannya) setelah itu terdakwa Ade Ranangsyah alias Ade Bin Wagiyanto (Alm) pulang ke rumah Dk. Tenggak RT.014, Ds. Tenggak, Kec. Sidoharjo, Kab. Sragen;

- Bahwa sekira pukul 15.00 wib terdakwa Ade Ranangsyah alias Ade Bin Wagiyanto (Alm) menerima pesan whatsapp dari saksi Dian Prastio Hadi menanyakan "tempilane pie?" (barangnya gimna) dan terdakwa Ade Ranangsyah alias Ade Bin Wagiyanto (Alm) membalas pesan whatsapp mengatakan "sik mas tak tanyane sik" (sebentar mas ta tanyakan dulu) dan saksi Dian Prastio Hadi membalas pesan whatsapp dengan mengatakan "ya ditunggu" tidak lama lalu terdakwa Ade Ranangsyah alias Ade Bin Wagiyanto (Alm) mengirimkan pesan whatsapp kepada saksi Dian Prastio Hadi mengatakan barang berupa 1 (satu) buah plastik klip bening berisi shabu seharga Rp 550.000,- (lima ratus lima puluh ribu rupiah) dan nomor rekening tidak lama kemudian terdakwa Ade Ranangsyah alias Ade Bin Wagiyanto (Alm) menerima pesan whatsapp berupa bukti pengiriman uang pembayaran atas pembelian narkoba jenis shabu sebesar Rp 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) dari saksi Dian Prastio Hadi dan sekira pukul 20.00 wib terdakwa Ade Ranangsyah alias Ade Bin Wagiyanto (Alm) menerima pesan whatsapp lagi berupa bukti pengiriman sisa uang pembayaran atas pembelian narkoba jenis shabu sebesar Rp 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) dari saksi Dian Prastio Hadi setelah itu terdakwa Ade Ranangsyah alias Ade Bin Wagiyanto (Alm) menghapus semua chat dengan saksi Dian Prastio Hadi agar aman tidak diketahui transaksi pembelian narkoba jenis shabu tersebut;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 15 Juli 2024 sekira pukul 07.30 wib terdakwa Ade Ranangsyah alias Ade Bin Wagiyanto (Alm) menyerahkan barang berupa 1 (satu) buah plastik klip bening berisi shabu kepada saksi Dian Prastio Hadi didekat tempat kerja terdakwa Ade Ranangsyah alias Ade Bin Wagiyanto di PT TRIDAYA SUMBER REJEKI tepatnya di jalan. Solo-Sragen Waru Kec. Kebakramat Kab. Karanganyar setelah menerima barang berupa 1 (satu) buah plastik klip bening berisi shabu tersebut saksi Dian Prastio Hadi pergi;

Halaman 9 dari 41 Putusan Nomor 128/Pid.Sus/2024/PN Sgn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Senin tanggal 15 Juli 2024 sekira pukul 17.00 wib terdakwa Ade Ranangsyah alias Ade Bin Wagiyanto (Alm) sedang beristirahat di tempat bekerja di PT TRIDAYA SUMBER REJEKI tepatnya di jalan Solo-Sragen Waru Kec. Kebakramat Kab. Karanganyar ditangkap oleh saksi Endro Sujito, SH dan saksi Galuh Setiawan bersama team satnarkoba Polres Sragen lalu terdakwa Ade Ranangsyah alias Ade Bin Wagiyanto (Alm) diinterogasi oleh saksi Endro Sujito,SH yang menanyakan "kenal mas Dian?" lalu terdakwa Ade Ranangsyah alias Ade Bin Wagiyanto (Alm) menjawab "kenal pak" selanjutnya saksi Endro Sujito,SH melakukan penggeledahan badan dan pakaian terhadap terdakwa Ade Ranangsyah alias Ade Bin Wagiyanto (Alm) dari penggeledahan tersebut ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah hp merk Samsung warna hitam dengan No IMEI 1 : 357493641607037, IMEI 2 : 358502721607037 Nomor telepon terpasang : 081393038231 kemudian saksi Endro Sujito,SH menginterogasi terdakwa Ade Ranangsyah alias Ade Bin Wagiyanto (Alm) "kamu menjual apa kepada saksi Dian Prastio Hadi" dan terdakwa Ade Ranangsyah alias Ade Bin Wagiyanto (Alm) mengatakan menjual narkoba jenis shabu sebanyak 3 (tiga) kali antara lain bulan Desember tahun 2023 membeli narkoba jenis shabu dengan harga Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah),bulan januari 2024 dengan harga Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah), minggu tanggal 14 Juli 2024, dengan harga Rp.550.000,- (lima ratus lima puluh ribu rupiah).-, shabu tersebut diperoleh terdakwa Ade Ranangsyah alias Ade Bin Wagiyanto (Alm) dengan cara membeli dari sdr Fredy Irawan Alias Kiwo (yang tidak diketahui keberadaannya) kemudian saksi Endro Sujito,SH menanyakan kepada terdakwa Ade Ranangsyah alias Ade Bin Wagiyanto (Alm) mengenai ijin dari pihak yang berwenang sehubungan dengan memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkoba golongan I jenis shabu dan terdakwa Ade Ranangsyah alias Ade Bin Wagiyanto (Alm) tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang dan tidak di pergunakan dalam keperluan pelayanan kesehatan atau pengembangan ilmu pengetahuan selanjutnya terdakwa Ade Ranangsyah alias Ade Bin Wagiyanto (Alm) beserta barang bukti dibawa ke Polres Sragen;
- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab : 2106 /NNF/2024 tanggal 18 Juli 2024 yang di buat dan ditanda-tangani atas kekuatan sumpah jabatan oleh Bowo Nurcahyo,S.Si,M.Biotech,Nur Taufik,ST dan Sugiyanta,SH selaku pemeriksa pada Pusat Laboratorium Forensik Bareskrim Polri Cabang Semarang, barang bukti yang di terima

Halaman 10 dari 41 Putusan Nomor 128/Pid.Sus/2024/PN Sgn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



berupa 1 (satu) bungkus plastik yang berlak segel dan berlabel barang bukti setelah di buka di beri nomor barang bukti :

1. BB-4562/2024/NNF berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisi serbuk kristal dengan berat bersih serbuk kristal 0,10247 gram;
2. BB-4563/2024/NNF berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisi serbuk kristal dengan berat bersih serbuk kristal 0,00717 gram;
3. BB-4669/2024/NNF berupa 1 (satu) buah alat hisap (bong);

- Bahwa terhadap barang bukti tersebut di lakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminilastik dan di peroleh hasil kesimpulan sebagai berikut :BB-4562/2024/NNF berupa serbuk kristal, BB-4563/2024/NNF berupa serbuk kristal didalam pipet kaca dan BB-4669/2024/NNF berupa alat hisap (bong) diatas adalah mengandung Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 61 lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana pada Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Penasihat Hukum Terdakwa menerangkan sudah mengerti isi surat dakwaan dan Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya menerangkan mengajukan eksepsi / keberatan yang sudah diputus pada tanggal 14 Oktober 2024 yang amarnya :

MENGADILI:

1. Menolak keberatan (eksepsi) Penasehat Hukum Terdakwa untuk seluruhnya;
2. Memerintahkan Penuntut Umum untuk melanjutkan pemeriksaan perkara Nomor 128/Pid.Sus/2024/PN Sgn atas nama Terdakwa **Ade Ranangsyah alias Ade bin Wagiyanto (Alm)** tersebut di atas;
3. Menanggukhan biaya perkara sampai dengan putusan akhir;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Endro Sujito SH, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi dihadirkan di persidangan ini karena saksi telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dikarenakan perkara narkotika jenis sabu sabu;
 - Bahwa pada hari Senin tanggal 15 Juli 2024 sekira pukul 15.00 wib saksi bersama team opsnal Satnarkoba Polres Sragen mendapatkan informasi jika ada penyalahgunaan narkoba jenis shabu dirumah Sdri. Suprihatin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Alm) di Dk. Galeh Rt.009/000, Ds. Jambeyan, Kec. Sambirejo, Kab. Sragen;

- Bahwa berdasarkan informasi tersebut saksi bersama team opsnel Satnarkoba Polres Sragen melakukan penyelidikan terkait informasi tersebut, dipimpin langsung oleh Kanit Opsnel Ipda Supriyanto S.H;
- Bahwa setelah di lakukan penyelidikan sekira pukul 16.00 wib saksi bersama team opsnel Satnarkoba Polres Sragen ke rumah Sdri. Suprihatin (Alm) di Dk. Galeh Rt.009/000, Ds. Jambeyan, Kec. Sambirejo, Kab. Sragen;
- Bahwa saksi bersama team opsnel Satnarkoba Polres Sragen melakukan penangkapan saksi Dian Prastio Hadi yang sedang berada di kamar di rumah Sdri. Suprihatin (Alm) di Dk. Galeh Rt.009/000, Ds. Jambeyan, Kec. Sambirejo, Kab. Sragen;
- Bahwa Sdri. Suprihatin (Alm) merupakan mertua dari saksi Dian Prastio Hadi;
- Bahwa salah satu team opsnel Satnarkoba Polres Sragen memanggil salah satu warga sekitar untuk menyaksikan penggeledahan terhadap saksi Dian Prastio Hadi;
- Bahwa salah satu warga sekitar yang datang saksi Sukarno yang merupakan Ketua RT setempat selanjutnya saksi melakukan penggeledahan badan dan pakaian terhadap saksi Dian Prastio Hadi di saksikan oleh saksi Sukarno yang merupakan Ketua RT setempat;
- Bahwa dari penggeledahan tersebut tidak ditemukan barang yang berkaitan narkoba;
- Bahwa saksi bersama team opsnel Satnarkoba Polres Sragen melakukan penggeledahan ruangan tertutup atau kamar yang ditempati saksi Dian Prastio Hadi disaksikan oleh saksi Sukarno yang merupakan Ketua RT setempat;
- Bahwa dari penggeledahan tersebut ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah plastik klip bening yang di dalamnya terdapat serbuk kristal di duga narkoba jenis shabu, 1 (satu) buah alat hisap shabu (bong) yang terbuat dari bekas botol minuman dan beserta pipet kaca terdapat sisa residu, 1 (satu) buah tisu warna putih yang didalamnya terdapat korek api warna kuning, 1 (satu) buah sedotan bekas, 1 (satu) buah catton bud berwarna biru dibawah meja dan 1 (satu) buah hp merk samsung warna hitam diatas meja di dalam kamar;

Halaman 12 dari 41 Putusan Nomor 128/Pid.Sus/2024/PN Sgn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menginterogasi saksi Dian Prastio Hadi mengenai kepemilikan barang bukti yang ditemukan pada waktu penggeledahan;
- Bahwa saksi Dian Prastio Hadi mengakui barang bukti yang ditemukan pada waktu penggeledahan tersebut miliknya;
- Bahwa saksi menanyakan dari mana mendapatkan barang bukti berupa 1 (satu) buah plastik klip bening yang di dalamnya terdapat serbuk kristal di duga narkoba jenis shabu;
- Bahwa saksi Dian Prastio Hadi mengakui barang bukti berupa 1 (satu) buah plastik klip bening yang di dalamnya terdapat serbuk kristal di duga narkoba jenis shabu diperoleh dengan cara membeli dari terdakwa Ade Ranangsyah dengan harga sebesar Rp. 550.000, - (lima ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa saksi Dian Prastio Hadi mengirimkan uang sebesar Rp. 550.000, - (lima ratus lima puluh ribu rupiah) kepada terdakwa Ade Ranangsyah untuk pembayaran atas pembelian narkoba jenis shabu;
- Bahwa saksi Dian Prastio Hadi membeli narkoba jenis shabu sebanyak 3 (tiga) kali kepada terdakwa Ade Ranangsyah;
- Bahwa saksi menginterogasi saksi Dian Prastio Hadi mengenai surat ijin dari yang berwenang mengenai kepemilikan barang bukti berupa 1 (satu) buah plastik klip bening yang di dalamnya terdapat serbuk kristal di duga narkoba jenis shabu;
- Bahwa saksi melakukan pengembangan dengan meminta Dian Hadi Prastio untuk menunjukkan keberadaan saksi Ade Ranangsyah;
- Bahwa saksi Dian Prastio Hadi mengatakan terdakwa Ade Ranangsyah bekerja di PT.TRIDAYA SUMBER REJEKI Jl. Solo-Sragen Waru Kec. Kebakramat Kab. Karanganyar;
- Bahwa saksi Dian Prastio Hadi dan terdakwa Ade Ranangsyah sama-sama bekerja di PT.TRIDAYA SUMBER REJEKI Jl. Solo-Sragen Waru Kec. Kebakramat Kab. Karanganyar;
- Bahwa saksi Dian Prastio Hadi menjadi sales sedangkan terdakwa Ade Ranangsyah menjadi sopir;
- Bahwa selanjutnya saksi bersama team opsnal satnarkoba Polres Sragen berjumlah 4(empat) orang mengajak Dian Hadi Prastio pergi ke tempat kerja saksi Ade Ranangsyah di PT.TRIDAYA SUMBER REJEKI Jl. Solo-Sragen Waru Kec. Kebakramat Kab. Karanganyar;

Halaman 13 dari 41 Putusan Nomor 128/Pid.Sus/2024/PN Sgn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sampai PT.TRIDAYA SUMBER REJEKI Jl. Solo-Sragen Waru Kec. Kebakramat Kab. Karanganyar saksi Dian Prastio Hadi menunjukkan kepada saksi yang bernama terdakwa Ade Ranangsyah;
- Bahwa saksi Dian Prastio Hadi menunjuk terdakwa Ade Ranangsyah yang sedang istirahat;
- Bahwa saksi Dian Prastio Hadi tetap berada mobil bersama 2 (dua) anggota team opsnel satnarkoba Polres Sragen;
- Bahwa saksi bersama 2 (dua) orang team opsnel satnarkoba Polres Sragen menangkap saksi Ade Ranangsyah yang sedang beristirahat di PT.TRIDAYA SUMBER REJEKI Jl. Solo-Sragen Waru Kec. Kebakramat Kab. Karanganyar;
- Bahwa saksi menanyakan kepada terdakwa Ade Ranangsyah mengenal saksi Dian Hadi Prastio dan terdakwa Ade Ranangsyah mengatakan mengenal saksi Dian Hadi Prastio;
- Bahwa saksi bersama team opsnel satnarkoba Polres Sragen melakukan penggeledahan badan dan pakaian terhadap terdakwa Ade Ranangsyah;
- Bahwa dari penggeledahan tersebut ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah handphone merk samsung dan handphone samsung tersebut milik terdakwa Ade Ranangsyah;
- Bahwa saksi bersama 2 (dua) orang team opsnel satnarkoba Polres Sragen membawa terdakwa Ade Ranangsyah ke mobil;
- Bahwa terdakwa Ade Ranangsyah memberikan barang berupa 1 (satu) buah plastik klip bening yang di dalamnya terdapat serbuk kristal di duga narkoba jenis shabu kepada saksi Dian;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan narkoba jenis sabu tersebut dengan cara membeli dari sdr Kiwo;
- Bahwa saksi bersama team opsnel satnarkoba Polres Sragen melakukan pengembangan dengan menanyakan keberadaan Sdr Fredy Irawan Alias Kiwo kepada terdakwa Ade Ranangsyah;
- Bahwa saksi mengintrogasi sdr Fredy Irawan Alias Kiwo dengan menanyakan mengenal terdakwa Ade Ranangsyah dan sdr Fredy Irawan Alias Kiwo tidak mengenal terdakwa Ade Ranangsyah;
- Bahwa saksi melakukan penggeledahan terhadap sdr Fredy Irawan Alias Kiwo tidak ditemukan barang yang berkaitan dengan narkoba;
- Bahwa saksi Dian Prastio Hadi dan terdakwa Ade Ranangsyah sudah menghapus bukti chat mengenai percakapan pembelian narkoba;

Halaman 14 dari 41 Putusan Nomor 128/Pid.Sus/2024/PN Sgn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi bersama team opsnel satnarkoba pada waktu menangkap terdakwa Ade Ranangsyah tidak sedang menggunakan shabu sendiri maupun bersama saksi Dian Prastio Hadi dikarenakan Terdakwa sehari sebelum penangkapan sudah menggunakan narkoba jenis sabu tersebut yang sisanya diberikan kepada saksi Dian;
- Bahwa Terdakwa bukan merupakan Target Operasi (TO);
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa tidak ada melakukan perlawanan;
- Bahwa Terdakwa kooperatif sewaktu dilakukan penangkapan;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa, narkoba jenis sabu sabu oleh Terdakwa tidak untuk dijual lagi tapi untuk dikonsumsi sendiri bersama saksi Dian;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat menyatakan benar dan tidak keberatan;

2. Saksi Galuh Setiawan di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadirkan di persidangan ini karena saksi telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dikarenakan perkara narkoba jenis sabu sabu;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 15 Juli 2024 sekira pukul 15.00 wib saksi bersama team opsnel Satnarkoba Polres Sragen mendapatkan informasi jika ada penyalahgunaan narkoba jenis shabu di rumah Sdri. Suprihatin (Alm) di Dk. Galeh Rt.009/000, Ds. Jambeyan, Kec. Sambirejo, Kab. Sragen;
- Bahwa berdasarkan informasi tersebut saksi bersama team opsnel Satnarkoba Polres Sragen melakukan penyelidikan terkait informasi tersebut, dipimpin langsung oleh Kanit Opsnel Ipda Supriyanto S.H;
- Bahwa setelah di lakukan penyelidikan sekira pukul 16.00 wib saksi bersama team opsnel Satnarkoba Polres Sragen ke rumah Sdri. Suprihatin (Alm) di Dk. Galeh Rt.009/000, Ds. Jambeyan, Kec. Sambirejo, Kab. Sragen;
- Bahwa saksi bersama team opsnel Satnarkoba Polres Sragen melakukan penangkapan saksi Dian Prastio Hadi yang sedang berada di kamar di

Halaman 15 dari 41 Putusan Nomor 128/Pid.Sus/2024/PN Sgn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah Sdri. Suprihatin (Alm) di Dk. Galeh Rt.009/000, Ds. Jambeyan, Kec. Sambirejo, Kab. Sragen;

- Bahwa Sdri. Suprihatin (Alm) merupakan mertua dari saksi Dian Prastio Hadi;
- Bahwa salah satu team opsnal Satnarkoba Polres Sragen memanggil salah satu warga sekitar untuk menyaksikan penggeledahan terhadap saksi Dian Prastio Hadi;
- Bahwa salah satu warga sekitar yang datang saksi Sukarno yang merupakan Ketua RT setempat selanjutnya saksi melakukan penggeledahan badan dan pakaian terhadap saksi Dian Prastio Hadi di saksikan oleh saksi Sukarno yang merupakan Ketua RT setempat;
- Bahwa dari penggeledahan tersebut tidak ditemukan barang yang berkaitan narkoba;
- Bahwa saksi bersama team opsnal Satnarkoba Polres Sragen melakukan penggeledahan ruangan tertutup atau kamar yang ditempati saksi Dian Prastio Hadi disaksikan oleh saksi Sukarno yang merupakan Ketua RT setempat;
- Bahwa dari penggeledahan tersebut ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah plastik klip bening yang di dalamnya terdapat serbuk kristal di duga narkoba jenis shabu, 1 (satu) buah alat hisap shabu (bong) yang terbuat dari bekas botol minuman dan beserta pipet kaca terdapat sisa residu, 1 (satu) buah tisu warna putih yang didalamnya terdapat korek api warna kuning, 1 (satu) buah sedotan bekas, 1 (satu) buah catton bud berwarna biru dibawah meja dan 1 (satu) buah hp merk samsung warna hitam diatas meja di dalam kamar;
- Bahwa saksi menginterogasi saksi Dian Prastio Hadi mengenai kepemilikan barang bukti yang ditemukan pada waktu penggeledahan;
- Bahwa saksi Dian Prastio Hadi mengakui barang bukti yang ditemukan pada waktu penggeledahan tersebut miliknya;
- Bahwa saksi menanyakan dari mana mendapatkan barang bukti berupa 1 (satu) buah plastik klip bening yang di dalamnya terdapat serbuk kristal di duga narkoba jenis shabu;
- Bahwa saksi Dian Prastio Hadi mengakui barang bukti berupa 1 (satu) buah plastik klip bening yang di dalamnya terdapat serbuk kristal di duga narkoba jenis shabu diperoleh dengan cara membeli dari terdakwa Ade Ranangsyah dengan harga sebesar Rp. 550.000, - (lima ratus lima puluh ribu rupiah);

Halaman 16 dari 41 Putusan Nomor 128/Pid.Sus/2024/PN Sgn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi Dian Prastio Hadi mengirimkan uang sebesar Rp. 550.000, - (lima ratus lima puluh ribu rupiah) kepada terdakwa Ade Ranangsyah untuk pembayaran atas pembelian narkoba jenis shabu;
- Bahwa saksi Dian Prastio Hadi membeli narkoba jenis shabu sebanyak 3 (tiga) kali kepada terdakwa Ade Ranangsyah;
- Bahwa saksi menginterogasi saksi Dian Prastio Hadi mengenai surat ijin dari yang berwenang mengenai kepemilikan barang bukti berupa 1 (satu) buah plastik klip bening yang di dalamnya terdapat serbuk kristal di duga narkoba jenis shabu;
- Bahwa saksi melakukan pengembangan dengan meminta Dian Hadi Prastio untuk menunjukkan keberadaan saksi Ade Ranangsyah;
- Bahwa saksi Dian Prastio Hadi mengatakan terdakwa Ade Ranangsyah bekerja di PT.TRIDAYA SUMBER REJEKI Jl. Solo-Sragen Waru Kec. Kebakramat Kab. Karanganyar;
- Bahwa saksi Dian Prastio Hadi dan terdakwa Ade Ranangsyah sama-sama bekerja di PT.TRIDAYA SUMBER REJEKI Jl. Solo-Sragen Waru Kec. Kebakramat Kab. Karanganyar;
- Bahwa saksi Dian Prastio Hadi menjadi sales sedangkan terdakwa Ade Ranangsyah menjadi sopir;
- Bahwa selanjutnya saksi bersama team opsnel satnarkoba Polres Sragen berjumlah 4(empat) orang mengajak Dian Hadi Prastio pergi ke tempat kerja saksi Ade Ranangsyah di PT.TRIDAYA SUMBER REJEKI Jl. Solo-Sragen Waru Kec. Kebakramat Kab. Karanganyar;
- Bahwa sampai PT.TRIDAYA SUMBER REJEKI Jl. Solo-Sragen Waru Kec. Kebakramat Kab. Karanganyar saksi Dian Prastio Hadi menunjukkan kepada saksi yang bernama terdakwa Ade Ranangsyah;
- Bahwa saksi Dian Prastio Hadi menunjuk terdakwa Ade Ranangsyah yang sedang istirahat;
- Bahwa saksi Dian Prastio Hadi tetap berada mobil bersama 2 (dua) anggota team opsnel satnarkoba Polres Sragen;
- Bahwa saksi bersama 2 (dua) orang team opsnel satnarkoba Polres Sragen menangkap saksi Ade Ranangsyah yang sedang beristirahat di PT.TRIDAYA SUMBER REJEKI Jl. Solo-Sragen Waru Kec. Kebakramat Kab. Karanganyar;
- Bahwa saksi menanyakan kepada terdakwa Ade Ranangsyah mengenal saksi Dian Hadi Prastio dan terdakwa Ade Ranangsyah mengatakan mengenal saksi Dian Hadi Prastio;

Halaman 17 dari 41 Putusan Nomor 128/Pid.Sus/2024/PN Sgn



- Bahwa saksi bersama team opsnel satnarkoba Polres Sragen melakukan penggeledahan badan dan pakaian terhadap terdakwa Ade Ranangsyah;
- Bahwa dari penggeledahan tersebut ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah handphone merk samsung dan handphone samsung tersebut milik terdakwa Ade Ranangsyah;
- Bahwa saksi bersama 2 (dua) orang team opsnel satnarkoba Polres Sragen membawa terdakwa Ade Ranangsyah ke mobil;
- Bahwa terdakwa Ade Ranangsyah memberikan barang berupa 1 (satu) buah plastik klip bening yang di dalamnya terdapat serbuk kristal di duga narkoba jenis shabu kepada saksi Dian;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan narkoba jenis sabu tersebut dengan cara membeli dari sdr Kiwo;
- Bahwa saksi bersama team opsnel satnarkoba Polres Sragen melakukan pengembangan dengan menanyakan keberadaan Sdr Fredy Irawan Alias Kiwo kepada terdakwa Ade Ranangsyah;
- Bahwa saksi mengintrogasi sdr Fredy Irawan Alias Kiwo dengan menanyakan mengenal terdakwa Ade Ranangsyah dan sdr Fredy Irawan Alias Kiwo tidak mengenal terdakwa Ade Ranangsyah;
- Bahwa saksi melakukan penggeledahan terhadap sdr Fredy Irawan Alias Kiwo tidak ditemukan barang yang berkaitan dengan narkoba;
- Bahwa saksi Dian Prastio Hadi dan terdakwa Ade Ranangsyah sudah menghapus bukti chat mengenai percakapan pembelian narkoba;
- Bahwa saksi bersama team opsnel satnarkoba pada waktu menangkap terdakwa Ade Ranangsyah tidak sedang menggunakan shabu sendiri maupun bersama saksi Dian Prastio Hadi dikarenakan Terdakwa sehari sebelum penangkapan sudah menggunakan narkoba jenis sabu tersebut yang sisanya diberikan kepada saksi Dian;
- Bahwa Terdakwa bukan merupakan Target Operasi (TO);
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa tidak ada melakukan perlawanan;
- Bahwa Terdakwa kooperatif sewaktu dilakukan penangkapan;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa, narkoba jenis sabu sabu oleh Terdakwa tidak untuk dijual lagi tapi untuk dikonsumsi sendiri bersama saksi Dian;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan tersebut;



Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat menyatakan benar dan tidak keberatan;

3. Saksi Dian Prastio Hadi Alias Dian Bin Ahmad Dul Hadi di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi diperiksa dalam persidangan ini, sehubungan dengan tindak pidana narkoba jenis sabu yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa saksi dan terdakwa Ade Ranangsyah sama-sama bekerja di PT.TRIDAYA SUMBER REJEKI Jl. Solo-Sragen Waru Kec. Kebakramat Kab. Karanganyar namun berbeda bidang;
- Bahwa saksi sebagai sales dan terdakwa Ade Ranangsyah sebagai sopir;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 13 Juli 2024 sekira pukul 20.00 wib saksi mengirimkan pesan whatsapp kepada terdakwa Ade Ranangsyah dengan mengatakan "enek tempilan ora mas";
- Bahwa saksi menerima balasan pesan whatsapp dari terdakwa Ade Ranangsyah dengan menjawab "sik mas" (sebentar mas);
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 14 Juli 2024 sekira pukul 15.00 wib saksi mengirimkan pesan whatsapp kepada terdakwa Ade Ranangsyah mengatakan "tempilanne pie?" (barangnya gimana);
- Bahwa saksi menerima balasan pesan whatsapp dari terdakwa Ade Ranangsyah mengatakan "sik mas tak tanyake sik"(sebentar mas ta tanyakan dulu);
- Bahwa saksi mengirimkan pesan whatsapp kepada terdakwa Ade Ranangsyah mengatakan "ya tak tunggu", saksi sekira pukul 19.00 wib menerima pesan whatsapp dari terdakwa Ade Ranangsyah yang mengatakan "ndang transfer ning rekening iki mas" memberikan nomor rekening mandiri;
- Bahwa saksi mengirimkan pesan whatsapp mengatakan "iki aku lagi 400,engko sek 150 sekitar jam 8 nan ya" (ini saya baru ada 400 nanti sebentar lagi sekitar jam 8 akan dikirim 150);
- Bahwa saksi mengirimkan uang sebesar Rp 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) kepada rekening yang diberikan terdakwa Ade Ranangsyah melalui BRI Link di daerah Teguhan Sragen, setelah mengirimkan uang tersebut saksi mengirimkan pesan whatsapp berupa foto bukti pengiriman uang kepada terdakwa Ade Ranangsyah;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah itu saksi pulang kerumahnya kemudian sekiranya pukul 19.50 wib saksi ke Bri Link didaerah Sambirejo Sragen untuk mengirimkan sisa pembayaran atas pembelian narkoba jenis shabu sebesar Rp 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) kepada terdakwa Ade Ranangsyah, pada hari Senin tanggal 15 Juli 2024 sekira pukul 06.30 wib saksi menerima pesan whatsapp dari terdakwa Ade Ranangsyah mengatakan “budalku kerjo jam 07.00 wib”;
- Bahwa sekira pukul 07.20 wib saksi menelepon terdakwa Ade Ranangsyah menanyakan “sampai mana” dan dijawab terdakwa Ade Ranangsyah “sampe masaran ki tunggu sedelok”;
- Bahwa sekira pukul 07.30 wib saksi bertemu terdakwa Ade Ranangsyah didekat tempat kerjanya di PT TRIDAYA SUMBER REJEKI Jl. Solo-Sragen Waru Kec. Kebakramat Kab. Karanganyar;
- Bahwa saksi menerima barang berupa 1 (satu) buah plastik klip bening yang di dalamnya terdapat serbuk kristal di duga narkoba jenis shabu dari terdakwa Ade Ranangsyah, barang berupa 1 (satu) buah plastik klip bening tersebut merupakan bagian saksi;
- Bahwa saksi menyimpan di simpan 1 (satu) buah plastik klip bening yang di dalamnya terdapat serbuk kristal di duga narkoba jenis shabu di saku celana sebelah kiri bagian depan setelah itu pergi dari tempat tersebut;
- Bahwa saksi,terdakwa Ade Ranangsyah dan temannya yang sama-sama bekerja di PT.TRIDAYA SUMBER REJEKI Jl. Solo-Sragen Waru Kec. Kebakramat Kab. Karanganyar sepakat mau menggunakan narkoba jenis shabu;
- Bahwa pembelian narkoba jenis shabu yang ke tiga yaitu pada hari Minggu tanggal 14 Juli 2024 sebelumnya memang sudah ada kesepakatan patungan untuk membeli narkoba antara saksi dan terdakwa Ade Ranangsyah, saksi tidak mengetahui harga narkoba jenis shabu tersebut;
- Bahwa terdakwa Ade Ranangsyah memberitahu untuk mengirimkan uang pembayaran atas pembelian narkoba jenis shabu tersebut sebesar Rp 550.000,- (lima ratus lima puluh ribu rupiah), terdakwa Ade Ranangsyah mengatakan untuk pembayaran tersebut menggunakan uang milik saksi dulu nanti terdakwa Ade Ranangsyah akan memberikan uang patunganya kepada saksi;

Halaman 20 dari 41 Putusan Nomor 128/Pid.Sus/2024/PN Sgn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi dan Terdakwa sewaktu pemeriksaan dikepolisian juga dilakukan test urine dan hasilnya reaktif mengandung Amphetamine;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Surat sebagai berikut:

- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab : 2106 /NNF/2024 tanggal 18 Juli 2024 yang di buat dan ditanda-tangani atas kekuatan sumpah jabatan oleh Bowo Nurcahyo,S.Si,M.Biootech,Nur Taufik,ST dan Sugiyanta,SH selaku pemeriksa pada Pusat Laboratorium Forensik Bareskrim Polri Cabang Semarang, barang bukti yang di terima berupa 1 (satu) bungkus plastik yang berlak segel dan berlabel barang bukti setelah di buka di beri nomor barang bukti :

1. BB-4562/2024/NNF berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisi serbuk kristal dengan berat bersih serbuk kristal 0,10247 gram;
2. BB-4563/2024/NNF berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisi serbuk kristal dengan berat bersih serbuk kristal 0,00717 gram;
3. BB-4669/2024/NNF berupa 1 (satu) buah alat hisap (bong);

terhadap barang bukti tersebut di lakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminilistik dan di peroleh hasil kesimpulan sebagai berikut : BB-4562/2024/NNF berupa serbuk kristal, BB-4563/2024/NNF berupa serbuk kristal didalam pipet kaca dan BB-4669/2024/NNF berupa alat hisap (bong) diatas adalah mengandung Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 61 lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadapkan dalam persidangan ini sebagai Terdakwa dikarenakan perkara narkotika jenis sabu sabu;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 13 Juli 2024 sekira pukul 20.00 terdakwa menerima pesan whatsapp dari saksi Dian Prastio Hadi menanyakan "enak tempilan ora, mas" (ada barang tidak, mas), terdakwa membalas pesan whatsapp tersebut dengan mengatakan "sik mas" (sebentar mas);
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 14 Juli 2024 sekira pukul 09.00 wib terdakwa menerima pesan whatsapp dari sdr. Fredy Irawan Alias Kiwo

Halaman 21 dari 41 Putusan Nomor 128/Pid.Sus/2024/PN Sgn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menanyakan "handphone pie? (handphone gimana), kok gak enek kabar?"(tidak ada kabar);

- Bahwa terdakwa membalas pesan whatsapp dengan mengatakan "lha pie om kok sampean meneng ae, nek emang arep di tebus sampean tranfer nek uwes di tranfer hpne tak terke sore" (lha gimana om diam saja, kalau memang mau diambil om transfer nanti kalau sudah ditransfer handphone akan diantar sore);
- Bahwa terdakwa menerima pesan whatsapp dari sdr. Fredy Irawan alias Kiwo yang meminta terdakwa untuk mengirimkan uang pembayaran atas pembelian narkoba jenis shabu ke nomor rekening yang sudah dikirimkan;
- Bahwa saksi menerima pesan whatsapp dari sdr. Fredy Irawan alias Kiwo mengatakan "wani nempil ora?" (berani mengambil barang tidak), terdakwa membalas pesan whatsapp "aman ogak om"(aman tidak om) kemudian terdakwa menerima pesan whats app dari sdr Fredy Irawan alias Kiwo yang mengatakan "aman tenang wae ki jimuke ko solo" (aman tenang saja ini mengambilnya dari Solo) dan terdakwa membalas pesan whatsapp tersebut "yo om sik mengko sekalian ngekekne hpne"(ya om nanti sekalian mengantar handphone);
- Bahwa sekira pukul 10.00 wib terdakwa bertemu sdr Fredy Irawan Alias Kiwo di sekitar tengah sawah jetak, Kec. Sidoharjo, Kab. Sragen dan terdakwa menyerahkan handphone kepada sdr Fredy Irawan Alias Kiwo dan handphone sdr Fredy Irawan Alias Kiwo digadaikan kepada adik terdakwa kemudian terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) kepada sdr Fredy Irawan Alias Kiwo untuk pembayaran atas pembelian narkoba jenis shabu;
- Bahwa terdakwa menerima barang berupa 1 (satu) buah plastik klip bening yang di dalamnya terdapat serbuk kristal di duga narkoba jenis shabu dari sdr Fredy Irawan Alias Kiwo setelah itu terdakwa pulang ke rumah;
- Bahwa sekira pukul 15.00 wib terdakwa menerima pesan whatsapp dari saksi Dian Prastio Hadi menanyakan "tempilane pie?" (barangnya gimana), terdakwa membalas pesan whatsapp dengan mengatakan "sik mas tak tanyane sik" (sebentar mas saya tanyakan dulu);
- Bahwa terdakwa menerima uang pembayaran atas pembelian narkoba jenis shabu sebesar Rp 550.000,(lima ratus lima puluh ribu rupiah) dengan perincian pengiriman sebanyak 2 (dua) kali;

Halaman 22 dari 41 Putusan Nomor 128/Pid.Sus/2024/PN Sgn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sekira pukul 19.00 wib terdakwa mengirimkan pesan whatsapp kepada saksi Dian Prastio Hadi dengan mengatakan uang pembayaran atas pembelian narkoba jenis shabu dikirim ke nomer rekening;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 15 Juli 2024 sekira pukul 06.30 wib terdakwa mengirimkan pesan whatsapp kepada saksi Dian Prastio Hadi mengatakan "budalku kerjo jam 07.00 wib, terdakwa menerima pesan dari saksi Dian Prastio Hadi dengan mengatakan "ya mas", sekira pukul 07.20 wib terdakwa menerima telepon dari saksi Dian Prastio Hadi menanyakan "sampai mana" dan dijawab terdakwa "sampe masaran ki tunggu sedelok"(sampai masaran ditunggu sebentar);
- Bahwa sekira pukul 07.30 wib terdakwa bertemu saksi Dian Prastio Hadi didekat tempat kerjanya di PT TRIDAYA SUMBER REJEKI Jl. Solo-Sragen Waru Kec. Kebakramat Kab. Karanganyar;
- Bahwa terdakwa menyerahkan barang berupa 1 (satu) buah plastik klip bening yang di dalamnya terdapat serbuk kristal di duga narkoba jenis shabu kepada saksi Dian Prastio Hadi, setelah menerima 1 (satu) buah plastik klip bening tersebut saksi Dian Prastio Hadi pergi;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 15 Juli 2024 sekira pukul 17.00 wib saksi sedang beristirahat di tempat bekerja di PT TRIDAYA SUMBER REJEKI Jl. Solo-Sragen Waru Kec. Kebakramat Kab. Karanganyar, terdakwa sedang mengobrol dengan temannya kemudian bahu terdakwa dipegang oleh anggota polisi menanyakan apa mengenal Dian Prastio Hadi;
- Bahwa terdakwa , saksi Dian Prastio Hadi dan temannya yang sama-sama bekerja di PT.TRIDAYA SUMBER REJEKI Jl. Solo-Sragen Waru Kec. Kebakramat Kab. Karanganyar sepakat mau menggunakan narkoba jenis shabu;
- Bahwa terdakwa sebagai sopir sedangkan saksi sebagai sales di PT.TRIDAYA SUMBER REJEKI Jl. Solo-Sragen Waru Kec. Kebakramat Kab. Karanganyar;
- Bahwa pembelian narkoba jenis shabu yang ke tiga yaitu pada hari Minggu tanggal 14 Juli 2024 sebelumnya memang sudah ada kesepakatan patungan untuk membeli narkoba antara saksi Dian Prastio Hadi dan terdakwa, terdakwa memberitahu saksi Dian Prastio Hadi untuk mengirimkan uang pembayaran atas pembelian narkoba jenis shabu tersebut sebesar Rp 550.000,- (lima ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa terdakwa mengatakan untuk pembayaran tersebut menggunakan uang milik saksi Dian Prastio Hadi dulu nanti sore terdakwa akan

Halaman 23 dari 41 Putusan Nomor 128/Pid.Sus/2024/PN Sgn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



memberikan uang patunganya kepada saksi Dian Prastio Hadi namun pada sore hari sekira pukul 17.00 wib terdakwa ditangkap anggota polisi di tempat kerja terdakwa sehingga belum memberikan uang patungan tersebut;

- Bahwa terdakwa mengambil shabu dalam plastik klip bening tersebut lalu menggunakannya sendiri dirumahnya;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 15 Juli 2024 sekira pukul 07.30 wib terdakwa menyerahkan barang berupa 1 (satu) buah plastik klip bening yang di dalamnya terdapat serbuk kristal di duga narkotika jenis shabu kepada saksi Dian Prastio Hadi yang mana sudah diambil sedikit shabu dalam klip bening tersebut;
- Bahwa terdakwa mengambil shabu dari plastik klip untuk digunakan sendiri dirumahnya sebelum diberikan kepada saksi Dian Prastio Hadi sehari sebelum penangkapan;
- Bahwa Terdakwa sewaktu pemeriksaan dikepolisian juga dilakukan test urine dan hasilnya reaktif mengandung Amphetamine;
- Bahwa narkotika jenis sabu sabu tersebut oleh Terdakwa tidak untuk dijual lagi tapi untuk dikonsumsi sendiri;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pihak kepolisian sehari setelah mengkonsumsi narkotika jenis sabu;
- Bahwa di depan persidangan diperlihatkan barang bukti dan Terdakwa membenarkannya;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin untuk mengkonsumsi narkotika jenis sabu-sabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa merasa bersalah dan sangat menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa untuk kepentingan pembelaannya, Majelis Hakim telah memberikan kesempatan kepada Terdakwa untuk mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*), akan tetapi Terdakwa menyatakan tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti:

- 1 (satu) buah plastik klip bening yang di dalamnya terdapat serbuk kristal di duga Narkotika jenis Shabu;
- 1 (satu) buah alat hisap shabu (bong) yang terbuat dari bekas botol minuman dan beserta pipet kaca terdapat sisa residu;
- 1 (satu) buah tisu warna putih yang didalamnya terdapat korek api warna kuning, 1 (satu) buah sedotan bekas dan 1 (satu) buah catton bud berwarna biru;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah hp merk samsung warna hitam dengan nomor ime 1 : 350637543528629, imei 2 354967293528628 telephone terpasang 083137128644;
- 1 (satu) buah hp merk Samsung warna hitam dengan No IMEI 1 : 357493641607037, IMEI 2 : 358502721607037 Nomor telepon terpasang : 081393038231

yang telah disita sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku maka dapat diterima dan dipertimbangkan sebagai barang bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, surat, keterangan Terdakwa, dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadapkan dalam persidangan ini sebagai Terdakwa dikarenakan perkara narkoba jenis sabu sabu;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 13 Juli 2024 sekira pukul 20.00 terdakwa menerima pesan whatsapp dari saksi Dian Prastio Hadi menanyakan "enak tempelan ora, mas" (ada barang tidak, mas), terdakwa membalas pesan whatsapp tersebut dengan mengatakan "suk mas" (sebenarnya mas);
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 14 Juli 2024 sekira pukul 09.00 wib terdakwa menerima pesan whatsapp dari sdr. Fredy Irawan Alias Kiwo menanyakan "handphone pie? (handphone gimana), kok gak enak kabar?" (tidak ada kabar);
- Bahwa terdakwa membalas pesan whatsapp dengan mengatakan "lha pie om kok sampean meneng ae, nek emang arep di tebus sampean tranfer nek uwes di tranfer hpne tak terke sore" (lha gimana om diam saja, kalau memang mau diambil om transfer nanti kalau sudah ditransfer handphone akan diantar sore);
- Bahwa terdakwa menerima pesan whatsapp dari sdr. Fredy irawan alias Kiwo yang meminta terdakwa untuk mengirimkan uang pembayaran atas pembelian narkoba jenis shabu ke nomor rekening yang sudah dikirimkan;
- Bahwa saksi menerima pesan whatsapp dari sdr. Fredy Irawan alias Kiwo mengatakan "wani nempil ora?" (berani mengambil barang tidak), terdakwa membalas pesan whatsapp "aman ogak om" (aman tidak om) kemudian terdakwa menerima pesan whatsapp dari sdr Fredy Irawan alias Kiwo yang mengatakan "aman tenang wae ki jimuke ko solo" (aman tenang saja ini mengambilnya dari Solo) dan terdakwa membalas pesan

Halaman 25 dari 41 Putusan Nomor 128/Pid.Sus/2024/PN Sgn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

whatsapp tersebut “yo om sik mengko sekalian ngekekne hpne”(ya om nanti sekalian mengantar handphone);

- Bahwa sekira pukul 10.00 wib terdakwa bertemu sdr Fredy Irawan Alias Kiwo di sekitar tengah sawah jetak, Kec. Sidoharjo, Kab. Sragen dan terdakwa menyerahkan handphone kepada sdr Fredy Irawan Alias Kiwo dan handphone sdr Fredy Irawan Alias Kiwo digadaikan kepada adik terdakwa kemudian terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) kepada sdr Fredy Irawan Alias Kiwo untuk pembayaran atas pembelian narkoba jenis shabu;
- Bahwa terdakwa menerima barang berupa 1 (satu) buah plastik klip bening yang di dalamnya terdapat serbuk kristal di duga narkoba jenis shabu dari sdr Fredy Irawan Alias Kiwo setelah itu terdakwa pulang ke rumah;
- Bahwa sekira pukul 15.00 wib terdakwa menerima pesan whatsapp dari saksi Dian Prastio Hadi menanyakan “tempilane pie?” (barangnya gimana), terdakwa membalas pesan whatsapp dengan mengatakan “sik mas tak tanyane sik” (sebentar mas saya tanyakan dulu);
- Bahwa sekira pukul 19.00 wib terdakwa mengirimkan pesan whatsapp kepada saksi Dian Prastio Hadi dengan mengatakan uang pembayaran atas pembelian narkoba jenis shabu dikirim ke nomer rekening;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 15 Juli 2024 sekira pukul 06.30 wib terdakwa mengirimkan pesan whatsapp kepada saksi Dian Prastio Hadi mengatakan “budalku kerjo jam 07.00 wib, terdakwa menerima pesan dari saksi Dian Prastio Hadi dengan mengatakan “ya mas”, sekira pukul 07.20 wib terdakwa menerima telepon dari saksi Dian Prastio Hadi menanyakan “sampai mana” dan dijawab terdakwa “sampe masaran ki tunggu sedelok”(sampai masaran ditunggu sebentar);
- Bahwa sekira pukul 07.30 wib terdakwa bertemu saksi Dian Prastio Hadi didekat tempat kerjanya di PT TRIDAYA SUMBER REJEKI Jl. Solo-Sragen Waru Kec. Kebakramat Kab. Karanganyar;
- Bahwa terdakwa menyerahkan barang berupa 1 (satu) buah plastik klip bening yang di dalamnya terdapat serbuk kristal di duga narkoba jenis shabu kepada saksi Dian Prastio Hadi, setelah menerima 1 (satu) buah plastik klip bening tersebut saksi Dian Prastio Hadi pergi;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 15 Juli 2024 sekira pukul 17.00 wib saksi sedang beristirahat di tempat bekerja di PT TRIDAYA SUMBER REJEKI Jl. Solo-Sragen Waru Kec. Kebakramat Kab. Karanganyar, terdakwa

Halaman 26 dari 41 Putusan Nomor 128/Pid.Sus/2024/PN Sgn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sedang mengobrol dengan temannya kemudian bahu terdakwa dipegang oleh anggota polisi menanyakan apa mengenal Dian Prastio Hadi;

- Bahwa terdakwa, saksi Dian Prastio Hadi dan temannya yang sama-sama bekerja di PT.TRIDAYA SUMBER REJEKI Jl. Solo-Sragen Waru Kec. Kebakramat Kab. Karanganyar sepakat mau menggunakan narkoba jenis shabu;
- Bahwa terdakwa sebagai sopir sedangkan saksi sebagai sales di PT.TRIDAYA SUMBER REJEKI Jl. Solo-Sragen Waru Kec. Kebakramat Kab. Karanganyar;
- Bahwa pembelian narkoba jenis shabu yang ke tiga yaitu pada hari Minggu tanggal 14 Juli 2024 sebelumnya memang sudah ada kesepakatan patungan untuk membeli narkoba antara saksi Dian Prastio Hadi dan terdakwa, terdakwa memberitahu saksi Dian Prastio Hadi untuk mengirimkan uang pembayaran atas pembelian narkoba jenis shabu tersebut sebesar Rp 550.000,- (lima ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa terdakwa mengatakan untuk pembayaran tersebut menggunakan uang milik saksi Dian Prastio Hadi dulu nanti sore terdakwa akan memberikan uang patunganya kepada saksi Dian Prastio Hadi namun pada sore hari sekira pukul 17.00 wib terdakwa ditangkap anggota polisi di tempat kerja terdakwa sehingga belum memberikan uang patungan tersebut;
- Bahwa terdakwa mengambil shabu dalam plastik klip bening tersebut lalu menggunakannya sendiri dirumahnya;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 15 Juli 2024 sekira pukul 07.30 wib terdakwa menyerahkan barang berupa 1 (satu) buah plastik klip bening yang di dalamnya terdapat serbuk kristal di duga narkoba jenis shabu kepada saksi Dian Prastio Hadi yang mana sudah diambil sedikit shabu dalam klip bening tersebut;
- Bahwa terdakwa mengambil shabu dari plastik klip untuk digunakan sendiri dirumahnya sebelum diberikan kepada saksi Dian Prastio Hadi sehari sebelum penangkapan;
- Bahwa Terdakwa sewaktu pemeriksaan dikepolisian juga dilakukan test urine dan hasilnya reaktif mengandung Amphetamine;
- Bahwa narkoba jenis sabu sabu tersebut oleh Terdakwa tidak untuk dijual lagi tapi untuk dikonsumsi sendiri;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pihak kepolisian sehari setelah mengkonsumsi narkoba jenis sabu;

Halaman 27 dari 41 Putusan Nomor 128/Pid.Sus/2024/PN Sgn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa di depan persidangan diperlihatkan barang bukti dan Terdakwa membenarkannya;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin untuk mengkonsumsi narkoba jenis sabu-sabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa merasa bersalah dan sangat menyesali perbuatannya;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab : 2106 /NNF/2024 tanggal 18 Juli 2024 yang di buat dan ditanda-tangani atas kekuatan sumpah jabatan oleh Bowo Nurcahyo,S.Si,M.Biotech,Nur Taufik,ST dan Sugiyanta,SH selaku pemeriksa pada Pusat Laboratorium Forensik Bareskrim Polri Cabang Semarang, barang bukti yang di terima berupa 1 (satu) bungkus plastik yang berlak segel dan berlabel barang bukti setelah di buka di beri nomor barang bukti :

1. BB-4562/2024/NNF berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisi serbuk kristal dengan berat bersih serbuk kristal 0,10247 gram;
2. BB-4563/2024/NNF berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisi serbuk kristal dengan berat bersih serbuk kristal 0,00717 gram;
3. BB-4669/2024/NNF berupa 1 (satu) buah alat hisap (bong);

terhadap barang bukti tersebut di lakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminilastik dan di peroleh hasil kesimpulan sebagai berikut : BB-4562/2024/NNF berupa serbuk kristal, BB-4563/2024/NNF berupa serbuk kristal didalam pipet kaca dan BB-4669/2024/NNF berupa alat hisap (bong) diatas adalah mengandung Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 61 lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta hukum tersebut di atas memilih untuk mempertimbangkan terlebih dahulu dakwaan alternatif kesatu Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Setiap orang;

Halaman 28 dari 41 Putusan Nomor 128/Pid.Sus/2024/PN Sgn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Setiap orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang adalah orang sebagai subjek hukum yang dapat mempertanggungjawabkan perbuatan pidana yang didakwakan kepadanya serta sehat jasmani dan rohaninya;

Menimbang, bahwa di persidangan telah dihadapkan Terdakwa **Ade Ranangsyah alias Ade bin Wagiyanto (Alm)** yang identitas selengkapnya sebagaimana yang termuat pada awal putusan dan dalam persidangan Terdakwa tersebut membenarkan identitasnya serta mengerti maksud dakwaan Penuntut Umum dan selama persidangan para saksi menerangkan bahwa Terdakwa adalah orang yang dimaksud dalam surat dakwaan sebagai orang yang diduga telah melakukan tindak pidana dalam perkara *a quo* oleh karena itu maka tidaklah terjadi kesalahan mengenai subjek hukum (*error in persona*) dalam perkara *a quo*, yaitu Terdakwa **Ade Ranangsyah alias Ade bin Wagiyanto (Alm)** adalah subjek hukum yang dimaksud dalam surat dakwaan Penuntut Umum sebagai orang yang diduga telah melakukan tindak pidana dalam perkara *a quo* sehingga unsur pasal ini telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.2 Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa yang dimaksud tanpa hak adalah tanpa alas yang membuktikan bahwa seseorang mempunyai hak atas hal tertentu. Tanpa hak berarti Terdakwa tidak mempunyai hak untuk melakukan perbuatan-perbuatan seperti yang diatur dalam Pasal 114 Ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika tersebut, sedangkan yang dimaksud Melawan hukum adalah Mencakup perbuatan melawan hukum dalam arti formil yaitu perbuatan yang diatur dalam perundang-undangan secara tertulis dimana apabila perbuatan tersebut dilakukan maka dapat dipidana dan melawan hukum dalam arti materil yaitu meskipun perbuatan tersebut tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan secara tertulis, namun apabila perbuatan tersebut dianggap tercela karena tidak sesuai dengan rasa keadilan atau norma-norma kehidupan sosial dalam masyarakat maka perbuatan tersebut dapat dipidana. Berkaitan dengan itu, dalam Undang-Undang Nomor

Halaman 29 dari 41 Putusan Nomor 128/Pid.Sus/2024/PN Sgn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

35 Tahun 2009 tentang Narkotika memuat ketentuan dimana dalam peredaran, penyaluran dan atau penggunaan Narkotika harus mendapatkan izin khusus atau persetujuan dari Menteri sebagai pejabat yang berwenang atas rekomendasi dari Badan Pengawas Obat dan Makanan. (Vide: Pasal 8 ayat (1) Jis. Pasal 36 ayat (1) dan ayat (3), Pasal 39 ayat (2) UU No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika);

Menimbang, bahwa terkait dengan " Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I" adalah mengandung beberapa elemen yang bersifat alternatif, oleh karenanya bila salah satu atau lebih elemen dari unsur ini telah terpenuhi, maka cukup untuk dapat dinyatakan unsur ini terpenuhi;

Menimbang, bahwa yang dimaksudkan dengan Narkotika sebagaimana yang disebutkan dalam Pasal 1 angka (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini dan khusus Narkotika Golongan I hanya dapat disalurkan oleh pedagang besar farmasi tertentu kepada lembaga ilmu pengetahuan tertentu untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi (Pasal 41 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika);

Menimbang, bahwa dalam mempertimbangkan unsur ini penting kiranya Majelis Hakim terlebih dahulu mengemukakan fakta-fakta yang terungkap di persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa yang bersesuaian satu dan lainnya dihubungkan dengan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan diketahui bahwa Terdakwa diamankan oleh pihak kepolisian pada hari Senin tanggal 15 Juli 2024 sekira pukul 17.00 wib di tempat kerja terdakwa Ade Ranangsyah Alias Ade Bin Wagiyanto (Alm) di PT.Tridaya Sumber Rejeki tepatnya di Jl Solo-Sragen Waru, Kec. Kebakkramat, Kab.Karanganyar;

Menimbang, bahwa pada hari Sabtu tanggal 13 Juli 2024 sekira pukul 20.00 wib terdakwa Ade Ranangsyah alias Ade Bin Wagiyanto (Alm) menerima pesan whatsapp dari saksi Dian Prastio Hadi (terdakwa dalam berkas terpisah)

Halaman 30 dari 41 Putusan Nomor 128/Pid.Sus/2024/PN Sgn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menanyakan “enak tempilan ora mas” (ada barang tidak,mas) dan terdakwa Ade Ranangsyah alias Ade Bin Wagiyanto (Alm) membalas pesan whatsapp dengan mengatakan “sik mas”(sebentar ya mas);

Menimbang, bahwa pada hari Minggu tanggal 14 Juli 2024 sekira pukul 09.00 wib terdakwa Ade Ranangsyah alias Ade Bin Wagiyanto (Alm) menerima pesan whatsapp dari sdr. Fredy Irawan Alias Kiwo (yang tidak diketahui keberadaannya) menanyakan handphonenya yang digadai tidak ada kabar kemudian terdakwa Ade Ranangsyah alias Ade Bin Wagiyanto (Alm) membalas pesan whatsapp tersebut mengatakan lha om diam saja kalau mau mengambil handphonenya ya mengirimkan uang dulu, kalau uangnya sudah dikirim nanti sore handphone akan diantar dandan sdr. Fredy Irawan Alias Kiwo (yang tidak diketahui keberadaannya) membalas pesan whatsapp dengan mengatakan “OK” tidak lama kemudian terdakwa Ade Ranangsyah alias Ade Bin Wagiyanto (Alm) menerima pesan whatsapp dari sdr. Fredy Irawan Alias Kiwo (yang tidak diketahui keberadaannya) mengatakan “wani nempil ora?”(berani mengambil barang atau tidak), tenang wae ki jimuke ko Solo (aman ini ambilnya dari Solo) dan terdakwa membalas pesan whatsapp tersebut dengan mengatakan “yo om sik mengko sekalian ngekkene handphone” (iya om sebentar sekalian menyerahkan handphone) kemudian sekira pukul 09.25 wib terdakwa Ade Ranangsyah alias Ade Bin Wagiyanto (Alm) menerima pesan whatsapp dari sdr. Fredy Irawan Alias Kiwo (yang tidak diketahui keberadaannya) menanyakan “hpne ngko sik gpp, bahane sido ogak?” (handphonenya nanti saja tidak apa-apa, barangnya jadi apa tidak) lalu terdakwa Ade Ranangsyah Alias Ade Bin Wagiyanto (Alm) membalas pesan whatsapp tersebut “yo om sik iki data-datane handphone lagi dipindah, barange oke” (iya om sebentar ini data-datanya handphone baru dipindah, barangnya jadi);

Menimbang, bahwa sekira pukul 10.00 wib terdakwa Ade Ranangsyah alias Ade Bin Wagiyanto (Alm) bertemu sdr Fredy Irawan Alias Kiwo (yang tidak diketahui keberadaannya) di daerah sekitar tengah sawah Jetak, Kec. Sidoharjo, Kab. Sragen lalu terdakwa Ade Ranangsyah alias Ade Bin Wagiyanto (Alm) menyerahkan handphone dan uang sebesar Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) untuk pembayaran atas pembelian barang berupa 1 (satu) buah plastik klip bening yang di dalamnya terdapat serbuk kristal di duga narkoba jenis shabu kepada sdr Fredy Irawan Alias Kiwo (yang tidak diketahui keberadaannya) setelah itu terdakwa Ade Ranangsyah alias Ade Bin Wagiyanto (Alm) pulang ke rumah Dk. Tenggak RT.014, Ds. Tenggak, Kec. Sidoharjo, Kab. Sragen;

Halaman 31 dari 41 Putusan Nomor 128/Pid.Sus/2024/PN Sgn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa sekira pukul 15.00 wib terdakwa Ade Ranangsyah alias Ade Bin Wagiyanto (Alm) menerima pesan whatsapp dari saksi Dian Prastio Hadi menanyakan “tempilane pie?” (barangnya gimana) dan terdakwa Ade Ranangsyah alias Ade Bin Wagiyanto (Alm) membalas pesan whatsapp mengatakan “sik mas tak tanyane sik” (sebentar mas ta tanyakan dulu) dan saksi Dian Prastio Hadi membalas pesan whatsapp dengan mengatakan “ya ditunggu” tidak lama lalu terdakwa Ade Ranangsyah alias Ade Bin Wagiyanto (Alm) mengirimkan pesan whatsapp kepada saksi Dian Prastio Hadi mengatakan barang berupa 1 (satu) buah plastik klip bening berisi shabu seharga Rp 550.000,- (lima ratus lima puluh ribu rupiah) dan nomor rekening tidak lama kemudian terdakwa Ade Ranangsyah Alias Ade Bin Wagiyanto (Alm) menerima pesan whatsapp berupa bukti pengiriman uang pembayaran atas pembelian narkoba jenis shabu sebesar Rp 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) dari saksi Dian Prastio Hadi dan sekira pukul 20.00 wib terdakwa Ade Ranangsyah alias Ade Bin Wagiyanto (Alm) menerima pesan whatsapp lagi berupa bukti pengiriman sisa uang pembayaran atas pembelian narkoba jenis shabu sebesar Rp 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) dari saksi Dian Prastio Hadi setelah itu terdakwa Ade Ranangsyah alias Ade Bin Wagiyanto (Alm) menghapus semua chat dengan saksi Dian Prastio Hadi agar tidak diketahui orang dalam melakukan transaksi pembelian narkoba jenis shabu tersebut;

Menimbang, bahwa pada hari Senin tanggal 15 Juli 2024 sekira pukul 07.30 wib terdakwa Ade Ranangsyah Alias Ade Bin Wagiyanto (Alm) menyerahkan barang berupa 1 (satu) buah plastik klip bening berisi shabu kepada saksi Dian Prastio Hadi didekat tempat kerja terdakwa Ade Ranangsyah Alias Ade Bin Wagiyanto di PT TRIDAYA SUMBER REJEKI tepatnya di jalan. Solo-Sragen Waru Kec. Kebakramat Kab. Karanganyar setelah menerima barang berupa 1 (satu) buah plastik klip bening berisi shabu tersebut saksi Dian Prastio Hadi pulang ke rumah di Dk. Galeh Rt.009/-, Ds. Jambeyan, Kec. Sambirejo, Kab. Sragen;

Menimbang, bahwa pada hari Senin tanggal 15 Juli 2024 sekira pukul 17.00 wib terdakwa Ade Ranangsyah alias Ade Bin Wagiyanto (Alm) sedang beristirahat di tempat kerja di PT TRIDAYA SUMBER REJEKI tepatnya di jalan Solo-Sragen Waru Kec. Kebakramat Kab. Karanganyar ditangkap oleh saksi Endro Sujito, SH dan saksi Galuh Setiawan bersama team satnarkoba Polres Sragen lalu terdakwa Ade Ranangsyah alias Ade Bin Wagiyanto (Alm) diinterogasi oleh saksi Endro Sujito,SH sambil menunjuk saksi Dian Prastio Hadi



menanyakan "kenal mas Dian?" lalu terdakwa Ade Ranangsyah alias Ade Bin Wagiyanto (Alm) menjawab "kenal pak" selanjutnya saksi Endro Sujito,SH melakukan penggeledahan badan dan pakaian terhadap terdakwa Ade Ranangsyah Alias Ade Bin Wagiyanto (Alm) dari penggeledahan tersebut ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah hp merk Samsung warna hitam dengan No IMEI 1 : 357493641607037, IMEI 2 : 358502721607037 Nomor telepon terpasang : 081393038231 kemudian saksi Endro Sujito,SH menginterogasi terdakwa Ade Ranangsyah Alias Ade Bin Wagiyanto (Alm) "kamu menjual apa kepada saksi Dian Prastio Hadi" dan terdakwa Ade Ranangsyah Alias Ade Bin Wagiyanto (Alm) mengatakan menjual narkoba jenis shabu sebanyak 3 (tiga) kali antara lain bulan Desember tahun 2023 membeli narkoba jenis shabu dengan harga Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah),bulan januari 2024 dengan harga Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah), minggu tanggal 14 Juli 2024, dengan harga Rp.550.000,- (lima ratus lima puluh ribu rupiah).-, shabu tersebut diperoleh terdakwa Ade Ranangsyah alias Ade Bin Wagiyanto (Alm) dengan cara membeli dari sdr Fredy Irawan Alias Kiwo (yang tidak diketahui keberadaannya) kemudian saksi Endro Sujito,SH menanyakan kepada saksi Ade Ranangsyah alias Ade Bin Wagiyanto (Alm) mengenai ijin dari pihak yang berwenang sehubungan dengan menawarkan untuk di jual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkoba golongan I jenis shabu dan terdakwa Ade Ranangsyah alias Ade Bin Wagiyanto (Alm) tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang dan tidak di pergunakan dalam keperluan pelayanan kesehatan atau pengembangan ilmu pengetahuan selanjutnya terdakwa Ade Ranangsyah alias Ade Bin Wagiyanto (Alm) beserta barang bukti dibawa ke Polres Sragen;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab : 2106 /NNF/2024 tanggal 18 Juli 2024 yang di buat dan ditanda-tangani atas kekuatan sumpah jabatan oleh Bowo Nurcahyo,S.Si,M.Biotech,Nur Taufik,ST dan Sugiyanta,SH selaku pemeriksa pada Pusat Laboratorium Forensik Bareskrim Polri Cabang Semarang, barang bukti yang di terima berupa 1 (satu) bungkus plastik yang berlak segel dan berlabel barang bukti setelah di buka di beri nomor barang bukti :

1. BB-4562/2024/NNF berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisi serbuk kristal dengan berat bersih serbuk kristal 0,10247 gram;
2. BB-4563/2024/NNF berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisi serbuk kristal dengan berat bersih serbuk kristal 0,00717 gram;
3. BB-4669/2024/NNF berupa 1 (satu) buah alat hisap (bong);



terhadap barang bukti tersebut di lakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminilastik dan di peroleh hasil kesimpulan sebagai berikut : BB-4562/2024/NNF berupa serbuk kristal, BB-4563/2024/NNF berupa serbuk kristal didalam pipet kaca dan BB-4669/2024/NNF berupa alat hisap (bong) diatas adalah mengandung Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 61 lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa telah menawarkan untuk di jual,menjual,membeli,menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa terhadap Narkotika tersebut Terdakwa tidak memiliki izin serta Terdakwa tidak sedang dalam kegiatan kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa telah dilakukan tanpa hak atau melawan hukum, sehingga unsur ini telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang, bahwa berdasarkan nota pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang di ajukan dimuka persidangan, Majelis Hakim memutuskan sesuai dengan fakta-fakta, keterangan saksi yang saling bersesuaian, maka Majelis Hakim menyatakan tidak dapat menerima nota pembelaan yang di ajukan Penasihat Hukum Terdakwa dikarenakan perbuatan Terdakwa sudah terpenuhi melanggar unsur – unsur Pasal 114 ayat (1) Undang – Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf serta dengan telah terpenuhinya ketentuan alat bukti minimum (*bewijs minimum*), maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan dan berdasarkan Pasal 193 ayat (1) KUHAP terhadap diri Terdakwa haruslah dijatuhi pidana untuk mempertanggungjawabkan perbuatan dan kesalahannya;

Halaman 34 dari 41 Putusan Nomor 128/Pid.Sus/2024/PN Sgn



Menimbang, bahwa terhadap lamanya pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 3 Tahun 2023 tentang Rumusan Hukum Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Republik Indonesia Tahun 2023 yang pada pokoknya menyebutkan Terdakwa yang didakwa Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika sesuai Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 tahun 2010 *juncto* SEMA Nomor 3 tahun 2015 *juncto* SEMA Nomor 1 Tahun 2017, maka hakim dapat menjatuhkan pidana dengan menyimpangi ancaman penjara pidana minimum khusus sedangkan pidana dendanya tetap sesuai dengan ancaman Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Hakim memeriksa dan memutus perkara harus didasarkan kepada Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum, akan tetapi dalam hal fakta hukum yang terungkap di persidangan terbukti Pasal 127 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang mana pasal ini tidak didakwakan, Terdakwa terbukti sebagai pemakai dan jumlahnya relatif kecil, maka Hakim memutus sesuai surat dakwaan tetapi dapat menyimpangi ketentuan pidana minimum khusus dengan membuat pertimbangan yang cukup. Selanjutnya dalam Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2017 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, Mahkamah Agung selain secara konsisten menegaskan kembali Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 3 Tahun 2015 tersebut, juga menyatakan pada pokoknya bahwa penerapan Pasal 127 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika tidak harus dalam keadaan Terdakwa sedang tertangkap tangan menggunakan narkotika melainkan harus dilihat juga kuantitas barang dan hasil urine Terdakwa;

Menimbang, bahwa dari kedua substansi rumusan rapat kamar tersebut diatas, telah terkandung maksud bahwa dalam pemeriksaan di Pengadilan harus diperoleh fakta dan keadaan mengenai tujuan kepemilikan narkotika oleh Terdakwa (*mens rea*), hal ini menjadi penting oleh karena rumusan norma dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika tidak mengatur secara tegas peruntukan pasal-pasal mengenai tindak pidananya dan telah nyata menimbulkan penafsiran yang tidak sama. Oleh karenanya menentukan konteks penerapan pasal dan tidak melihat semata-mata tekstual menjadi



penting agar pemidanaan yang dijatuhkan terhadap Terdakwa menjadi tepat dan berkeadilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan dapat diketahui bahwa Terdakwa diamankan oleh pihak kepolisian pada hari Senin tanggal 15 Juli 2024 sekira pukul 17.00 wib di tempat kerja terdakwa Ade Ranangsyah Alias Ade Bin Wagiyanto (Alm) di PT.Tridaya Sumber Rejeki tepatnya di Jl Solo-Sragen Waru, Kec. Kebakkramat, Kab.Karanganyar;

Menimbang, bahwa dari keterangan Terdakwa dihubungkan dengan keterangan saksi Dian Prastio Hadi Alias Dian Bin Ahmad Dul Hadi yang saling bersesuaian diantaranya :

- Bahwa terdakwa mengambil shabu dalam plastik klip bening tersebut lalu menggunakannya sendiri dirumahnya;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 15 Juli 2024 sekira pukul 07.30 wib terdakwa menyerahkan barang berupa 1 (satu) buah plastik klip bening yang di dalamnya terdapat serbuk kristal di duga narkotika jenis shabu kepada saksi Dian Prastio Hadi yang mana sudah diambil sedikit shabu dalam klip bening tersebut;
- Bahwa terdakwa mengambil shabu dari plastik klip untuk digunakan sendiri dirumahnya sebelum diberikan kepada saksi Dian Prastio Hadi sehari sebelum penangkapan;
- Bahwa narkotika jenis sabu sabu tersebut oleh Terdakwa tidak untuk dijual lagi tapi untuk dikonsumsi sendiri;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pihak kepolisian sehari setelah mengkonsumsi narkotika jenis sabu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa benar pembelian narkotika jenis sabu oleh Terdakwa adalah dalam rangka untuk dikonsumsi oleh Terdakwa dan saksi Dian Prastio Hadi karena walaupun Terdakwa Tertangkap pihak Kepolisian Polres Sragen sehari setelah Terdakwa mengkonsumsi narkotika jenis sabu tersebut dan pada saat penangkapan tersebut dari diri Terdakwa tidak diketemukan narkotika jenis sabu karena sudah habis dipakai Terdakwa sehari sebelum penangkapan hal tersebut sesuai keterangan saksi Endro Sujito dan saksi Galuh Setiawan yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa yang menjelaskan dimana saksi bersama team opsional satnarkoba pada waktu menangkap terdakwa Ade Ranangsyah tidak sedang menggunakan shabu sendiri maupun bersama saksi Dian Prastio Hadi dikarenakan Terdakwa sehari sebelum penangkapan sudah



menggunakan narkoba jenis sabu tersebut yang sisanya diberikan kepada saksi Dian;

Menimbang, bahwa dengan pula memperhatikan jumlah barang bukti dalam perkara ini dihubungkan dengan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 4 Tahun 2010 tentang Penempatan Penyalahgunaan, Korban Penyalahgunaan dan Pecandu Narkoba Ke Dalam Lembaga Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial, Majelis Hakim berpendapat bahwa barang bukti narkoba yang ditemukan dalam perkara ini adalah dalam jumlah yang relatif kecil yaitu narkoba jenis metamfetamina di bawah 1 (satu) gram sesuai Surat Ketetapan Status Barang Sitaan Narkoba Nomor : KET-21/M.3.26/Ens/07/2024 yaitu : 1 (satu) bungkus plastik klip berisi serbuk kristal dengan berat bersih serbuk kristal 0,10247 gram dan 1 (satu) buah pipet kaca berisi serbuk kristal dengan berat bersih serbuk kristal 0,00717 gram (barang bukti tersebut didapat dari saksi Dian Prastio Hadi);

Menimbang, bahwa menyalahgunakan narkoba tidaklah hanya dimaksudkan untuk orang yang tertangkap tangan sedang menggunakan narkoba semata, tetapi juga mencakup orang yang kedapatan sedang menawarkan untuk di jual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkoba golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang benar-benar untuk tujuan digunakan bagi dirinya sendiri dan tidak terlibat dalam peredaran narkoba;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tertangkap sehari setelah memakai yang sisanya dipakai oleh saudara Dian Prastio Hadi, dengan demikian Terdakwa dipandang telah menyalahgunakan Narkoba Golongan I bagi diri sendiri;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa tidaklah adil jika Terdakwa harus dipidana berdasarkan ketentuan minimum pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, oleh karenanya Majelis Hakim akan menjatuhkan pidana kepada Terdakwa yang lamanya sebagaimana tercantum dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba menentukan mengenai adanya pidana yang sifatnya *limitative* yaitu ancaman pidana penjara paling singkat 5 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun, dan juga ditentukan pula mengenai adanya pidana denda dengan ancaman paling sedikit Rp.1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dan paling banyak

Halaman 37 dari 41 Putusan Nomor 128/Pid.Sus/2024/PN Sgn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp.10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah), yang kedua pidana tersebut sifatnya kumulatif imperatif sehingga wajib untuk dijatuhkan bersama-sama apabila Terdakwa dinyatakan bersalah, dengan ketentuan apabila pidana denda yang dijatuhkan tidak dibayar, maka akan diganti dengan pidana pengganti berupa pidana penjara sebagaimana ketentuan Pasal 148 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dengan demikian pidana denda dan pidana penjara pengganti denda akan ditentukan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa tersebut dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 1 (satu) buah plastik klip bening yang di dalamnya terdapat serbuk kristal di duga Narkotika jenis Shabu;
- 1 (satu) buah alat hisap shabu (bong) yang terbuat dari bekas botol minuman dan beserta pipet kaca terdapat sisa residu;
- 1 (satu) buah tisu warna putih yang didalamnya terdapat korek api warna kuning, 1 (satu) buah sedotan bekas dan 1 (satu) buah catton bud berwarna biru;

Oleh karena barang bukti tersebut digunakan untuk melakukan tindak pidana, maka terhadap barang bukti tersebut haruslah dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) buah hp merk samsung warna hitam dengan nomor ime 1 : 350637543528629, imei 2 354967293528628 telephone terpasang 083137128644;
- 1 (satu) buah hp merk Samsung warna hitam dengan No IMEI 1 : 357493641607037, IMEI 2 : 358502721607037 Nomor telepon terpasang : 081393038231;

Oleh karena barang bukti tersebut masih ada nilai ekonomisnya maka terhadap barang bukti tersebut sepantasnya dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa penjatuhan pidana atas diri Terdakwa bukan dimaksudkan sebagai pembalasan, akan tetapi bertujuan untuk pembinaan agar Terdakwa menyadari perbuatannya yang menyimpang sehingga mempunyai

Halaman 38 dari 41 Putusan Nomor 128/Pid.Sus/2024/PN Sgn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

efek jera dan sebagai upaya preventif bagi masyarakat umumnya agar tidak melakukan tindak pidana sebagaimana yang dilakukan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka pidana yang akan dijatuhkan terhadap diri Terdakwa sebagaimana akan ditentukan dalam amar putusan ini dipandang telah cukup adil dan mendidik, baik untuk melindungi masyarakat pada umumnya, pembinaan diri Terdakwa dan ataupun demi kepastian hukum;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah yang saat ini sedang giat-giatnya memberantas tindak pidana narkoba;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatan tersebut di kemudian hari;
- Terdakwa bersikap sopan sehingga memperlancar proses persidangan;
- Terdakwa memiliki tanggungan keluarga;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Mengingat, Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 3 Tahun 2023 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Republik Indonesia Tahun 2023, Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 3 Tahun 2015 tentang Rumusan Hukum Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Republik Indonesia Tahun 2015, Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2017, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan **Terdakwa Ade Ranangsyah alias Ade bin Wagiyanto Alm** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan

Halaman 39 dari 41 Putusan Nomor 128/Pid.Sus/2024/PN Sgn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tindak pidana “tanpa hak atau melawan hukum menjadi perantara Narkotika Golongan I bukan tanaman” sebagaimana dalam dakwaan alternatif Kesatu;

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun 10 (sepuluh) bulan dan pidana denda sejumlah Rp.1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah plastik klip bening yang di dalamnya terdapat serbuk kristal di duga Narkotika jenis Shabu;
 - 1 (satu) buah alat hisap shabu (bong) yang terbuat dari bekas botol minuman dan beserta pipet kaca terdapat sisa residu;
 - 1 (satu) buah tisu warna putih yang didalamnya terdapat korek api warna kuning, 1 (satu) buah sedotan bekas dan 1 (satu) buah catton bud berwarna biru;

Dirampas untuk dimusnahkan

- 1 (satu) buah hp merk samsung warna hitam dengan nomor ime 1 : 350637543528629, imei 2 354967293528628 telephone terpasang 083137128644;
- 1 (satu) buah hp merk Samsung warna hitam dengan No IMEI 1 : 357493641607037, IMEI 2 : 358502721607037 Nomor telepon terpasang : 081393038231

Dirampas untuk negara;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sragen, pada hari Senin, tanggal 11 November 2024, oleh Iwan Harry Winarto, SH., MH sebagai Hakim Ketua, Yuliana Eny Daryati, SH., MH dan Dr. Indra Kusuma Haryanto, SH., MH masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 13 November 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi Para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Nugroho Budhy Heryanto, SH Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sragen, serta dihadiri oleh Lusy Priharyanti, SH Penuntut

Halaman 40 dari 41 Putusan Nomor 128/Pid.Sus/2024/PN Sgn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Umum pada Kejaksaan Negeri Kabupaten Sragen dan Terdakwa didampingi
Penasihat Hukumnya.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Yuliana Eny Daryati, SH., MH

Iwan Harry Winarto, SH., MH

Dr. Indra Kusuma Haryanto, SH., MH

Panitera Pengganti,

Nugroho Budhy Heryanto, SH.

Halaman 41 dari 41 Putusan Nomor 128/Pid.Sus/2024/PN Sgn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 41